

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang mana makhluk itu berkodrat hidup dalam masyarakat. Dalam hidupnya sebagai makhluk sosial manusia memerlukan dan membutuhkan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Bagi mereka eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah Swt. Dan adanya interaksi sosial dengan manusia lain adalah menjadi satu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan manusia. Dalam kaitannya dengan ini, Islam datang membawa prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang mengatur dengan baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.¹ Dalam bidang muamalah yang sering dilakukan yaitu jual beli. Hukum islam mengainai masalah ini dengan tegas telah mengaturnya dalam macam-macam peraturan, sehingga dapat terwujud kerukunan dalam bermasyarakat.

Dengan demikian, persoalan muamalah merupakan sesuatu hal yang pokok dan menjadi salah satu tujuan penting dalam Agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Problematika muamalah dapat berkembang setiap waktu dan zamannya, namun perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menyebabkan adanya kesulitan hidup pihak lain. Atas dasar hal tersebut, hukum muamalah diturunkan Allah Swt. hanya dalam bentuk global dan umum saja, sehingga manusia diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan berbagai kreasi baru di bidang muamalah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip - prinsip muamalah yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an dan as-

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asal-asal Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) cet ke-2. 11

Sunnah. Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Allah yaitu jual beli.

Jual beli yaitu sebuah perjanjian saling tukar-menukar suatu benda atau barang yang punya nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang sesuai menurut Syariat Islam dan disepakati. Apabila sudah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka sudah sesuai dengan ketentuan hukum. bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan.²

cara melakukan jual beli pada masa sekarang telah mengalami perkembangan. Di pasar swalayan ataupun supermarket maupun minimarket, para pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual. Pernyataan penjual (*ijab*) diwujudkan dalam daftar harga barang atau label harga pada barang yang dijual sedangkan pernyataan pembeli (*Qabul*) berupa tindakan pembeli membayar barang-barang yang telah diambilnya.³

Perkembangan yang telah terjadi banyak sekali cara untuk melakukan jual beli di masyarakat. Salah satu di antaranya adalah jual beli dengan sistem tebasan, termasuk jual beli buah. Dari tinjauan bahasa, tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Dalam praktik, tebasan dilakukan, biasanya oleh seorang penebas atau pembeli, dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum waktu panen. Pengertian membeli dalam hal ini bisa diartikan dua hal. Pertama, penebas benar-benar melakukan transaksi jual beli dengan petani atau pemilik buah yang masih di pohon pada saat buah dari pohon sudah tampak tetapi belum layak panen. Setelah transaksi, penebas tidak langsung memanen buah tersebut, namun menunggu hingga buah sudah layak untuk

² Hendra Gunawan dan Ahmad Asrof Fitri, “praktik jual beli padi dengan sistem tebas dan ijon melalui perantara dalam perspektif hukum positif dan hukum islam”, *jurnal penelitian multidisiplin ilmu* 1 no 3 (2022) : 463 diakses tanggal 15 November, 2022, <http://melatijournal.com/index.php/Metta>

³ Nurul Inayah, “analisis hukum islam terhadap praktek jual beli buah melon dengan sistem tebas”, *jurnal istiqro : jurnal hukum islam, ekonomi dan bisnis* 4 no 1 (2018) : 56 diakses tanggal 15 November, 2022.

panen. Dan pada saat itu juga penebas baru mengambil buah yang sudah dibelinya.

Kedua, penebas membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka atau panjar. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan jika tidak jadi diambil, maka uang itu hangus. Panjar dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi si petani atau pemilik pohon, dalam pengertian bahwa si pemilik pohon tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain. Namun bisa juga dilakukan pembayaran dengan cara langsung atau lunas di muka.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa tebasan artinya pembelian hasil tanaman sebelum dipetik.⁴ Ada empat gambaran terkait kondisi buah yang masih di atas pohon, yang pertama, tidak ada satupun buah yang terlihat di atas pohon. Kedua, Buah telah tampak dan kelihatan namun masih belum layak untuk dimakan dan diperjual belikan. Ketiga, Buah telah kelihatan dan telah layak untuk dimakan serta diperjual belikan namun belum sepenuhnya matang. Keempat, Buah telah kelihatan dan juga telah melalui masa jual beli serta buahnya juga telah matang.⁵

Hal seperti ini masih terjadi dan masih ada jual beli dengan cara tebas, jual beli tebasan merupakan kebiasaan setempat yang sudah berlangsung sejak lama. Fenomena ini menunjukkan interaksi sosial dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan kegiatan religius maupun aktifitas-aktifitas sosial.⁶

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya jual beli dengan cara tebas yaitu : Bagi si penjual, faktor yang menyebabkan dia menjual buah Rambutan yang masih di pohonnya adalah karena dengan cara tebasan ini dia bisa mendapatkan uang dengan cepat dari uang muka yang

⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2005.

⁵ Syamsuddin Ak Antuli, *Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow*, Tasharruf: *Journal Economics and Business of Islam* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.30984/tjebi.v2i1.530>.

⁶ Martua Nasution dan Safridah Lubis, *praktek jual beli kuini secara tebasan dalam perspektif hukum islam*, *jurnal islamic circle* 3 no 1, 2022 : 39 diakses tanggal 8 November, 2022

diberikan si pembeli, dengan sistem tebasan ini si penjual tidak capek lagi memanen buah rambutan karena yang akan memanennya nanti akan dilakukan oleh si pembeli dan tidak resiko, jual beli tebasan ini juga sangat meringankan pekerjaan si penjual karena dia tidak perlu lagi membawa buah rambutan tersebut ke pasar untuk menjualnya. Bagi si pembeli, faktor yang menyebabkan dia membeli atau menebas buah rambutan yang masih di pohonnya adalah karena dengan menebas semua buah yang dipohon itu akan lebih mudah mendapatkan buah dengan harga yang murah, dan dengan membeli buah secara tebasan ini dia bisa memastikan waktu untuk pengiriman barang kepada pelanggannya, namun juga ada resiko dan juga kerugian yang ditanggung jika tidak sesuai dengan perkiraan awal penebas.

Dalam ekonomi Islam banyak juga terjadi permasalahan, salah satunya yaitu tentang jual beli buah rambutan dengan sistem tebas yang dilakukan antara penjual dan pembeli di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri kabupaten Jepara yang belum diketahui jumlah dan kadarnya, misalnya dalam jual beli buah rambutan, Saat dilakukan pembelian buah dengan sistem tebas ini, buah masih berada diperkebunan atau dipohon dan belum di panen sehingga belum tau kadar takaran yang pasti, walaupun telah siap di panen. Sehingga hal tersebut menimbulkan ketidak jelasan kadarnya, sedangkan syarat sah jual beli harus terhindar dari dua macam, salah satunya yaitu ketidak jelasan kadarnya menurut pandangan pembeli.

Dengan melihat beberapa kejadian dari praktik jual beli dan juga jual beli dengan cara tebas, sehingga penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ **ANALISIS AKAD JUAL BELI BUAH RAMBUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA GUYANGAN KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA)**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan urain latar belakang masalah diatas, agar penelitian ini lebih terarah, penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan Jual beli Buah Rambutan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Guyangan kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli buah Rambutan yang dilakukan warga di desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara?
2. Apa Kendala dalam jual beli buah rambutan yang dilakukan warga di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara?
3. Apa Solusi dalam jual beli buah rambutan yang dilakukan warga di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara?
4. Bagaimana praktik jual beli buah rambutan yang dilakukan warga di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai diantaranya sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui serta memberi gambaran tentang praktik jual beli buah rambutan yang dilakukan warga di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui kendala dalam jual beli buah rambutan yang dilakukan warga di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui solusi dalam jual beli buah rambutan yang dilakukan warga di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
4. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli rambutan yang dilakukan warga di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat, antara lain :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi dalam memahami nilai-nilai keagamaan

khususnya dalam melakukan jual beli dalam islam, dan memberikan kontribusi dalam penerapan Hukum islam dan Ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Instansi atau kampus

Penelitian ini dapat memberi kontribusi pada VISI Iain Kudus, kontribusi dalam hal pengembangan penerapan ilmu islam dan fikih muamalah.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana menambah kompetensi dan pengetahuan di bidang jual beli dan jual beli dalam perspektif Hukum Islam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan tentang istilah-istilah dalam jual beli, baik tata cara jual beli, syarat jual beli, etika jual beli dalam islam dan juga jual beli bebas dalam perspektif Hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan memudahkan pemahaman pembaca agar lebih terarahnya penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya dibagi atas lima bab dan pada setiap bab dapat dijabarkan dalam beberapa sub bab, diantaranya yaitu :

1. Bagian awal, berisi bagian judul, nota persetujuan bimbingan, surat pernyataan, abstrak, *motto*, persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.
2. Bagian isi penulis membagi penulisan menjadi lima Bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang sistematis, untuk gambaran lebih jelasnya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang teori-teori yang menunjang dan mempunyai hubungan dengan permasalahan yang

diangkat dalam skripsi ini, mengurai mengenai jual beli dengan cara tebas, jual beli dalam Islam, jual beli dengan cara tebas dalam Hukum Islam. Dalam Bab ini juga membahas hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan skripsi ini, serta menampilkan kerangka berfikir yang digambarkan oleh penulis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, gambaran dan hasil penelitian jual beli buah rambutan dengan cara tebas di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan, dan menjadi penutup dari pembahasan.

3. Bagian akhir, berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.